

ABSTRAK

Kabupaten Pamekasan memiliki lima puluh satu potensi, potensi tersebut dapat dibangun sebagai sektor pariwisata dan membutuhkan regulasi yang mendukung pembangunan sektor pariwisata tersebut. Sedangkan Kabupaten Pamekasan baru menetapkan regulasi terkait pariwisata pada tahun 2015 yakni, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Hiburan Dan rekreasi yang kemudian diperbarui melalui Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Hiburan dan Rekreasi, Namun kedua regulasi yang telah ditetapkan tidak lengkap karena belum mencakup pengelolaan daya tarik wisata, kawasan strategis, dan pemasaran destinasi. Permasalahan dalam penelitian ini meliputi bagaimana pengaturan kegiatan pariwisata di Kabupaten Pamekasan dan Apakah Peraturan Daerah yang ditetapkan tidak sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Pengaturan Kegiatan Pariwisata di Kabupaten Pamekasan dan untuk mengetahui dan menganalisis adanya ketidaksesuaian pengaturan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Adapun pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pertama, pengaturan kegiatan pariwisata di Kabupaten pamekasan ditetapkan melalui tiga regulasi salah satunya ialah Peraturan daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Tahun 2023-2025 dengan tujuan bahwa pengaturan kegiatan pariwisata di kabupaten pamekasan mengatur lebih rinci dikarenakan peraturan daerah sebelumnya tidak lengkap; kedua meskipun setelah ditetapkan Rippar-Kab Tahun 2023, masih belum mencakup aspek penting yang telah ditetapkan di peraturan diatasnya yakni Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025, Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi dan Kabupaten/Kota, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Jawa Timur Tahun 2017-2032, yakni terkait penyelenggaraan penelitian dan pengembangan bidang pariwisata dan periode penetapan yang seharusnya lima belas sampai dengan dua puluh lima tahun, hal tersebut tentu berimplikasi hukum terhadap pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Pamekasan.

Kata Kunci : Peraturan Daerah, Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata, Implikasi Hukum.

ABSTRACT

Pamekasan Regency has fifty-one potential tourism assets, which can be developed into a tourism sector and require regulations that support its development. However, Pamekasan Regency only began regulating tourism in 2015 through Regional Regulation Number 3 of 2015 concerning the Organization of Entertainment and Recreation, which was later amended by Regional Regulation Number 2 of 2019 concerning Amendments to Regional Regulation Number 3 of 2015. Nevertheless, both established regulations are incomplete, as they do not include provisions regarding the management of tourist attractions, strategic areas, and destination marketing.

The problems in this research include how tourism activities are regulated in Pamekasan Regency and whether the regional regulations established are inconsistent with higher-level regulations. This study aims to identify and analyze the regulation of tourism activities in Pamekasan Regency and to assess whether inconsistencies exist between Pamekasan Regency's Regional Regulations and higher legal norms. The type of research used is normative legal research. The approaches applied are the statutory approach and the conceptual approach.

The research findings show that, first, the regulation of tourism activities in Pamekasan Regency is governed by three regulations, one of which is Regional Regulation Number 3 of 2023 concerning the Regency Tourism Development Master Plan for 2023–2025. This regulation aims to provide more detailed governance, as the previous regulations were incomplete. Second, after the enactment of the 2023 Tourism Master Plan (Rippar-Kab), it still does not include several important aspects stipulated in higher regulations, such as Government Regulation Number 50 of 2011 on the National Tourism Development Master Plan for 2010–2025, Minister of Tourism Regulation Number 10 of 2016 on Guidelines for Preparing the Provincial and Regency/City Tourism Development Master Plan, and East Java Provincial Regulation Number 6 of 2017 on the East Java Province Tourism Development Master Plan for 2017–2032. These aspects include the implementation of tourism research and development and the proper time span for the plan, which should be fifteen to twenty-five years. This situation has legal implications for the development of tourism in Pamekasan Regency.

Keywords: *Regional Regulation, Tourism Development Master Plan, Legal Implications*